

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan dan kedudukan *khitan* perempuan dalam islam sendiri terjadi banyak perbedaan pendapat yang menyangkut seputar bahasan apakah suatu kesunahan, kewajiban, atau hanya sekedar unsur legalitas dan pengakuan terhadap perempuan itu sendiri. Semua itu terjadi kembali lagi kepada, bagaimana manusia atau seseorang yang mengetahui, memahami agama dan ajaran islam, dia mampu melafalkan dan mengeluarkan anjuran apakah itu suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, terhadap kaum perempuan atau hanya sekedar kesenangan saja, atau mungkin juga suatu unsur legalitas.

Namun pada hakikatnya kita selaku insan yang hanya mengikuti dan berkembang terhadap ajaran Allah SWT, hanya mengambil dan menarik dari satu sisi sejarah yang sudah ada sebelumnya, yaitu ketika nabi-nabi terdahulu, bahwa kita tidak boleh meninggalkan pelaksanaan *khitan* perempuan, juga tidak boleh melakukan *khitan* dengan cara yang berlebihan apalagi sampai merusak. Karena biar bagaimanapun *clitoris* merupakan bagian dari alat vital perempuan yang harus tetap terselamatkan. Pelaksanaan *khitan* ini harus dilaksanakan oleh perawat

muslimah yang benar-benar mengerti dan memahami dari seluruh ajaran islam.

Landasan hukum dari *khitan* perempuan ini adalah merujuk beberapa sejarah dari berbagai belahan dunia, *khitan* sudah ada jauh sebelum abad masehi, mereka melakukan *khitan* dengan alasan moral agar perempuan tidak terjerumus kedalam perzinahan, karena dengan *khitan* dapat mengurangi libido yang terlalu tinggi. Bahkan ada juga yang berpendapat agar terhindar dari berbagai penyakit kelamin karena tidak dikhitan.

Adapun diantara para puqaha sendiri terjadi beberapa silang pendapat, Pertama, ada yang mengatakan sunnah pendapat ini dipelopori oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki, ada juga yang mengatakan wajib, sama halnya seperti laki-laki, pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'I dan Imam Hambali. Namun pada hakikatnya apapun yang mereka simpulkan semua tidak terlepas dari suatu Syara dari ajaran Islam, mereka tetap melaksanakan *khitan* dengan syarat tidak berlebihan dan tidak merusak seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW terhadap juru *khitan* Perempuan di Madinah.

B. Saran – Saran

Karena ajaran dan pelaksanaan *Khitan* Perempuan sudah ada jauh sebelum abad masehi, hingga sampai pada masa Nabi Muhammad SAW,

maka kita sebagai umat penerus yang ada dimuka bumi ini harus melakukan dan melaksanakan dari suatu ajaran dari Nabi-nabi yang terdahulu, diantaranya dengan *berkhitan* bagi perempuan, dengan cara penuh kehati-hatian, ketelitian, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh merusak dari bagian kenikmatan perempuan, Pelaksanaannya juga harus dilaksanakan oleh perawat muslimah yang benar-benar memahami ajaran islam.